



**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**Nomor : 20 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI  
BAGI DOKTER SPESIALIS DILINGKUNGAN RSUD dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan profesi bagi Dokter Spesialis di lingkungan RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tentang Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 91).

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RSUD dr.ADNAAN WD PAYAKUMBUH

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
4. Dokter Spesialis adalah dokter spesialis RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh yang berstatus PNS maupun CPNS yang bertugas purnawaktu di RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh.
5. Kelangkaan profesi ditujukan untuk tenaga fungsional khusus dibidang medis yang dinilai masih langka dan terbatas.

6. Purna waktu adalah tenaga yang bekerja penuh di RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh sesuai dengan aturan kepegawaian.
7. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter Spesialis yang dibebani pekerjaan menyelesaikan tugas-tugas pokok dan fungsi.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI**

**Pasal 2**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bukan merupakan hak tapi merupakan penghargaan dari Pemerintah Kota Payakumbuh untuk dokter spesialis yang bekerja purna waktu di RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh
- (2) Tambahan penghasilan diberikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka peningkatan standar kesejahteraan bagi dokter spesialis RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh yang berstatus PNS maupun CPNS
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap dokter spesialis RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh yang nilainya melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan terhadap dokter spesialis yang bersedia untuk berkontribusi dalam peningkatan pelayanan rumah sakit sesuai penugasan lain oleh direktur utama, tidak semata-mata dalam hal pengobatan pasien.
- (5) Dokter spesialis yang diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah pegawai RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh yang menerima gaji dan tunjangan dari APBD, dan pegawai pusat atau Propinsi yang diperbantukan secara purna waktu di RSUD dr.adnaan WD Payakumbuh.

**BAB III**  
**KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN**  
**PENGHASILAN**  
**BERDASARKAN KELANGKAA PROFESI**

**Pasal 3**

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah bagi dokter spesialis PNS dan CPNS yang bertugas purna waktu di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh;
- (2) Bagi Dokter Spesialis yang bekerja disarana pelayanan kesehatan lainnya (kecuali praktek pribadi) tanpa seizin Direktur Utama dan tanpa MoU antar Pimpinan Rumah Sakit, tidak dibayarkan tunjangan kelangkaannya;
- (3) Bagi dokter spesialis yang melakukan pelayanan rawat jalan dan rawat inap di sarana pelayanan kesehatan lainnya ( Rumah Sakit, Klinik, Praktek swasta) dalam hari kerja dan jam kerja maka tunjangan kelangkaan profesi tidak dibayarkan kecuali sebagai dokter reveral resmi atas dasar surat perjanjian kerjasama antar Pimpinan Rumah Sakit/Instansi, tunjangan kelangkaan profesi tetap dibayarkan;

- (4) Bagi Dokter spesialis yang bertindak sebagai operator dan anesthesiolog di sarana kesehatan lainnya ( Rumah Sakit dan Klinik swasta ) untuk operasi emergensi agar membawa dan melakukan operasi pasien swasta ke RSUD.dr.Adnaan WD dalam hari kerja dan jam kerja.
- (5) Bagi Dokter Spesialis yang terbukti melalaikan tanggung jawab sebagai dokter purna waktu disebabkan bekerja disarana pelayanan kesehatan lainnya, tunjangan kelangkaan profesi tidak dibayarkan;
- (6) Selama cuti tahunan, cuti bersama, sakit dibawah 15 ( lima belas) hari dan mengikuti diklat dibawah 15 hari maka tunjangan kelangkaan profesi tetap dibayarkan;
- (7) Selama cuti besar atau tidak hadir 15 hari atau lebih dalam sebulan karena alasan pribadi maka tunjangan profesi tidak dibayarkan untuk bulan yang bersangkutan;
- (8) Bagi spesialis yang mengikuti diklat 15 hari atau lebih atas penugasan resmi oleh RSUD dr.Adnaan WD tetapi tidak dibayarkan uang hariannya tunjangan kelangkaan profesi tetap dibayarkan;
- (9) Dokter spesialis yang ditugaskan oleh daerah maupun negara yang tidak mendapatkan honor maka tunjangan kelangkaan profesi tetap dibayarkan.

#### **Pasal 4**

#### **Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi**

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bulan berjalan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya;
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dilakukan dengan melampirkan daftar rekapitulasi absensi dan kelengkapan administrasi setiap bulannya.

#### **BAB IV**

#### **BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI**

#### **Pasal 5**

Besaran pemberian tambahan penghasilan berdasarkan profesi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>JENIS TENAGA</b>	<b>BESARAN YANG DITERIMA</b>
1.	Dokter Spesialis Golongan IV	Rp. 14.000.000,-/bulan/dokter spesialis ( Empat Belas Juta Rupiah ) sudah termasuk PPH pasal 21
2.	Dokter Spesialis Golongan III	Rp. 13.000.000,-/bulan/dokter spesialis ( Tiga Belas Juta Rupiah ) sudah termasuk PPH pasal 21

**BAB V  
SANKSI**

**Pasal 6**

Tambahan penghasilan tidak dibayarkan apabila dokter yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi dokter spesialis dilingkungan RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota Payakumbuh ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Payakumbuh ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 23 Februari 2016

 **WALIKOTA PAYAKUMBUH,**   
  
 **RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
Pada tanggal : 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH 

  
**BENNI WARLIS**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016  
NOMOR : 20